

**PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, *TRANSFER PRICING*, DAN  
*LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR SEKTOR BARANG DAN KONSUMSI YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022**

(Skripsi)

Oleh

**ARIF HIDAYAT  
NPM 2011031055**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF DEFERRED TAX, TRANSFER PRICING, AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES IN THE GOODS AND CONSUMER SECTOR LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN THE 2019-2022 PERIOD**

**By**

**Arif Hidayat**

*This study aims to analyze the effect of deferred tax, transfer pricing, and leverage on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2022. The method used in this study is descriptive statistical analysis and multiple linear regression using IBM SPSS Statistics 26. The results of the study indicate that deferred tax, transfer pricing, and leverage do not have a significant effect on tax avoidance. Deferred tax in this study does not sufficiently influence companies to engage in tax avoidance due to the low deferred tax burden of the sampled companies. Transfer pricing does not have a significant impact because regulations require companies engaging in related party transactions to adhere to the arm's length principle and commercial practices. Leverage did not have a significant impact on this research because the company's debt levels are regulated by PMK 169/2015, where the maximum allowable debt-to-equity ratio is 4:1..*

**Keywords: Deferred Tax, Transfer Pricing, Leverage, Tax Avoidance**

## ABSTRAK

### **PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, *TRANSFER PRICING*, DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG DAN KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022**

Oleh:

**Arif Hidayat**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak tangguhan, transfer pricing, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda menggunakan aplikasi *IBM SPSS Statistic 26*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tangguhan, *transfer pricing* dan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Pajak tangguhan pada penelitian ini tidak cukup mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena rendahnya beban pajak tangguhan perusahaan sampel. *Transfer pricing* tidak memberikan dampak yang signifikan dikarenakan terdapat peraturan yang mengharuskan perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi untuk tetap menghormati prinsip kewajaran dan praktik komersial. *Leverage* tidak memberikan dampak yang signifikan pada penelitian ini dikarenakan jumlah hutang perusahaan diatur dalam PMK 169/2015 dimana jumlah perbandingan hutang dan modal perusahaan paling tinggi yaitu 4:1.

**Kata Kunci:** Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing*, *Leverage*, Penghindaran Pajak

**PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, *TRANSFER PRICING*, DAN  
*LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR SEKTOR BARANG DAN KONSUMSI YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022**

Oleh  
**ARIF HIDAYAT**

**(SKRIPSI)**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA AKUNTANSI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2024**

Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, TRANSFER PRICING, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG DAN KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022**

Nama : **Arif Hidayat**

NPM : **2011031055**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**  
NIP : 19761023 200212 1002

2. **Ketua Jurusan**


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agrianti', is written over the text for the second supervisor.

**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**  
NIP : 197008011995122001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Einda Evana, S.E., M.Si., CA, CPA.**



**Penguji Kedua : Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak.,BKP., C.A.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP : 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Agustus 2024**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 2011031055

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing*, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2024



Arif Hidayat

NPM. 2011031055

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Penulis bernama Arif Hidayat, lahir di Bandar Lampung pada 16 Mei 2002 sebagai anak kedua dari Bapak Damsah dan Ibu Berthasari yang bertempat tinggal di Jalan Lintas Liwa No.126 Pemangku Simpang 1, Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Penulis memulai pendidikannya pada taman kanak-kanak Citra Dharma yang diselesaikan pada 2008 kemudian menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Karang Agung yang diselesaikan pada 2014, setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Way Tenong yang diselesaikan pada tahun 2017 kemudian penulis memasuki Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020.

Penulis menempuh Pendidikan selanjutnya dengan mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020 dan berhasil diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Lampung program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan organisasi sebagai Anggota Bidang Prestasi UKM Bulutangkis Universitas Lampung Periode 2021/2022 dan Anggota Biro Dana Usaha Himpunan Mahasiswa Akuntansi pada periode 2022/2023. Pada tahun 2023, penulis turut serta dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Umbulbuah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil'amin*

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang membirkan limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaat beliau diakhir zaman kelak, amin yarabbal'amin.

Dengan penuh rendah hati, skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terimakasihku kepada

### **Ayahanda Damsah dan Ibunda Berthasari**

Terimakasih yang tak terhingga atas perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tak pernah henti-hentinya untuk mencapai segala cita-citaku. Pengorbanan dan doa yang kalian berikan telah mengantarkanku sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kalian baik di dunia maupun di akhirat, Aamin.

### **Kakakku Nanda Rifki Amrullah dan Kakak Iparku Tiara Dewi Surahmat**

Terimakasih telah memberikan saran, dukungan dan semangat selama ini, semoga Allah membalas segala kebaikanmu, Aamiin.

### **Kepada seluruh teman-temanku**

Terimakasih atas kebersamaan dan dukungan selama perkuliahan, semoga tali pertemanan kita tidak pernah putus sampai kapanpun, Aamiin

## **MOTTO**

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

**(Q.S Al-Baqarah: 286)**

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

**(QS. Al – Insiroh: 5)**

Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanya mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa di ciptakan.

**(Windah Basudara)**

## SANWANCANA

Bismillahirrohmanirrahim,

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing*, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaat beliau di hari akhir zaman, aamiin yarobbal’alamiin. Terkait dengan penulisan tugas akhir ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan kepada:


1. Bapak Damsah dan Ibu Berthasari sebagai kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya hormati Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tak pernah usai untuk mewujudkan segala impianku. Pengorbanan dan doa yang kalian berikan telah mengantarku sampai ke titik ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kita di dunia dan di akhirat, Aamiinn
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam memberikan kritik dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Prof. Dr. Einde Evana, SE., M.Si., CA., CPA., selaku dosen pembahas satu yang telah memberikan kritik dan sarannya yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, SE., m.Acc., Ak., BKP., CA., selaku dosen pembahas dua yang telah memberikan kritik dan sarannya yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen dan staff jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih atas segala ilmu, pengetahuan, pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama di masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang keras, bersemangat, dan pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga apa yang pernah dikorbankan akan menjadi berkah dan manfaat bagi diri saya untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang.
9. Terimakasih kepada kakakku Nanda Rifki Amrullah dan kakak iparku Tiara Dewi Surahmat yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya baik nasehat, masukan, dan arahan dalam setiap langkah saya dalam hidup saya.
10. Terima kasih untuk teman-temanku DEX yaitu Adam, Kur, Fakhri, Fariz, Budy, Dadan, Asa, Aldo, Eki, Nopal, Nay dan Adil yang selama perkuliahan ini sudah memberikan cerita, kesan, dan kisah yang menyenangkan selama perkuliahan ini, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah usai sampai kapanpun.
11. Terima kasih untuk teman-temanku selama perkuliahan ini yang sudah membantuku dalam berbagai hal yang aku butuhkan, baik itu perkuliahan atau diluar perkuliahan. Terima kasih atas bantuannya.
12. Terimakasih untuk *channel Youtube* Windah Basudara yang selalu menemani penulis setiap harinya melalui *live streaming* nya, terimakasih telah menjadi hiburan dikala lelah melanda.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan dikritik dan saran guna menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga kripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamin.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2024

Penulis


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arif Hidayat', written in a cursive style.

**Arif Hidayat**

## KATA PENGANTAR

Penulis dengan penuh rasa Syukur mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”**. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, pencapaian ini tidak dapat terwujud dengan baik. Semoga atas izin Allah SWT skripsi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pembaca, Aamiinn.

Bandar Lampung, Agustus 2024



**Arif Hidayat**  
**NPM. 2011031055**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Teoritis.....	8
2.1.1 Teori Keagenan .....	8
2.1.2 Pajak.....	9
2.1.3 Tax Avoidance .....	10
2.1.4 Pajak Tangguhan .....	12
2.1.5 <i>Transfer Pricing</i> .....	14
2.1.6 <i>Leverage</i> .....	15
2.1.7 Manajemen Laba.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu .....	17
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	22
2.3.1 Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	22
2.3.2 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	23
2.3.3 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	23

2.4 Kerangka Konseptual.....	24
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	27
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	28
3.4.1 Variabel Dependen.....	28
3.4.2 Variabel Independen .....	29
3.4.3 Variabel Kontrol.....	30
3.5 Metode Analisis Data .....	30
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif .....	31
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.5.2.1 Uji Normalitas .....	32
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas .....	32
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	33
3.5.2.4 Uji Autokorelasi .....	33
3.5.3 Uji Hipotesis.....	34
3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi.....	34
3.5.3.2 Uji Statistik t.....	34
3.5.3.3 Uji Statistik F.....	34
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Penelitian .....	36
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data .....	37
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	37
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	39
4.2.3 Uji Hipotesis.....	44
4.3. Pembahasan .....	49
4.3.1 Pengaruh Pajak Tanggungan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	49
4.3.2 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	51
4.3.3 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	52
<b>V. PENUTUP</b>	



5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Keterbatasan .....	55
5.3. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Kriteria Seleksi Sampel Penelitian .....	27
Tabel 4.1 Rincian Penggunaan Sampel Penelitian .....	36
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif .....	37
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Sebelum Data Outlier .....	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Setelah Data Outlier .....	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	45
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	46
Tabel 4.9 Hasil Uji t .....	47

## **DAFTAR GAMBAR**


<b>Gambar 1.1 Sumber Penerimaan Negara.....</b>	<b>1</b>
<b>Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot.....</b>	<b>43</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang secara hukum diwajibkan tetapi tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai untuk keperluan negara. Pajak merupakan salah satu cara pemerintah mempromosikan pemerataan pendapatan warga negara dan sumber penerimaan negara terbesar untuk pembangunan negara, harus terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan negara. Menurut Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara. Artinya, jumlah uang yang diterima pemerintah dari pajak berkorelasi positif dengan jumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang akan dibangun pemerintah, serta kualitas layanan publik yang diberikan. Oleh karena itu, sektor pajak sangat diprioritaskan oleh pemerintah.



**Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2018-2023**

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan data pada grafik diatas yang menggambarkan sumber penerimaan negara, sebagian besar pendapatan negara tiap tahunnya berasal dari perpajakan. Setiap tahun jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar lebih dari 70% dari total penerimaan. Yang artinya pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Menurut Marlinda et al., (2020) juga menyebutkan bahwa sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari sektor pajak, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Pajak badan menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan, yang sumbernya berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Namun, perusahaan menganggap pembayaran pajak akan mengurangi laba. Usman & Rizkina, (2020) menyebutkan salah satu beban yang akan mengurangi laba adalah beban pajak. Saat laba perusahaan semakin besar maka pajak yang dibayarkan pula akan semakin besar. Dengan alasan inilah banyak perusahaan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak.

Pada kenyataannya, ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaksana wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pemerintah berharap penerimaan pajak selalu meningkat. Namun, bagi sebagian wajib pajak, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi tingkat keuntungan bisnis dan kesejahteraan pemegang saham, sehingga mereka mengharapkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena perbedaan kepentingan ini, wajib pajak cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) untuk meminimalkan pembayaran pajaknya.

Penghindaran pajak biasanya didefinisikan sebagai rencana penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan loophole atau celah dalam peraturan pajak negara. Karena tidak melanggar peraturan pajak, skema penghindaran pajak sebenarnya dapat dianggap sah secara hukum. Wajib pajak biasanya menggunakan modus penghindaran pajak (tax avoidance) untuk meringankan beban pajak mereka dengan tidak melanggar undang-undang (legal). Modus lain untuk menghindari pajak adalah penyelundupan pajak (tax evasion), juga dikenal sebagai penggelapan pajak, yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak mereka dengan menggunakan cara

yang melanggar undang-undang (legal), seperti memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan keuntungan finansial. Karena ini bertentangan dengan undang-undang perpajakan, pemerintah pasti akan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar undang-undang dengan menyelundupkan pajak dengan sanksi administratif dan pidana.

Menurut Studi Tax Justice Network (TJN), organisasi independen yang berbasis di London, Inggris, mencatat aksi penghindaran pajak telah merugikan dunia sekitar US\$427 miliar per tahun atau sekitar Rp6.046 triliun (asumsi kurs Rp14.160 per dolar AS). Penghindaran itu dilakukan dengan cara melarikan uang ke negara surga pajak (CNN Indonesia, 2020). Dilansir berita online Kontan.co.id (2020) menurut Tax Justice Network akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Hal ini diungkapkan juga oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo yang angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun 2020.

Pada Pertemuan G20 tahun 2022 di Bali kemarin isu mengenai penghindaran pajak turut dibahas. Dilansir dari berita online KuansingKita (2022) pada pertemuan itu tercapai sebuah komitmen bersama sebelas negara di kawasan Asia untuk memperkuat pertukaran informasi guna memerangi praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Komitmen tersebut tertuang dalam Deklarasi Asia Initiative Bali yang ditandatangani pada 15 Juli 2022 oleh Brunei Darussalam, HongKong, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Makau, Singapura, dan Thailand. Dari beberapa fenomena dan masalah tentang pajak baik di dunia maupun di Indonesia, penulis ingin meneliti faktor yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak dan faktor apa saja yang dapat memengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Faktor yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah pajak tangguhan. Pajak tangguhan, menurut PSAK No. 46, adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi

kerugian. (Akbar et al., 2022) menemukan bahwa pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat diperoleh kembali pada masa mendatang sebagai hasil dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasi. Tingkat pajak tangguhan yang lebih tinggi menunjukkan penundaan pajak yang lebih besar dari alokasi pajak antar periode yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini meningkatkan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Dimana jika ada beban pajak tangguhan, perusahaan dapat menggunakannya untuk menghindari pajak pada tahun yang dimaksud Putri & Finatariyani, (2023) . Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al., (2019) dimana beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Erlin et al., (2023) yang mengatakan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak selanjutnya adalah *transfer pricing*. Transfer pricing digunakan untuk menghindari pajak dengan cara mentransfer keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia kepada anak perusahaan di negara-negara yang bebas pajak atau tarif pajak rendah, yang biasa disebut sebagai negara surga pajak. Menurut Arliani & Yohanes, (2023) perusahaan multinasional biasanya menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak mereka. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, karena pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Menurut penelitian Pratomo & Triswidyaria, (2021) yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti bahwa semakin tinggi perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan pihak relasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah akan lebih terdorong untuk menghindari pajak. Sedangkan menurut Permani et al., (2023) *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang memengaruhi penghindaran pajak ialah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang memberikan gambaran besarnya utang yang dimiliki untuk membiayai aktivitas bisnis. Ketika bisnis bergantung pada pembiayaan utang daripada pembiayaan ekuitas untuk kegiatan operasinya,

bisnis tersebut akan memiliki tarif pajak yang lebih rendah Nailufaroh et al., (2022). Penggunaan hutang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan bunga, biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak. Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang, sehingga *leverage* lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Muid, (2022) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sulaeman, 2021) memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari masalah masalah yang sudah diuraikan diatas peneliti hendak meneliti **“Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance”**.

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengapa penulis mengambil objek ini karena menurut Kementerian Perindustrian kontributor terbesar mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor manufaktur yang mencapai 7,07% pada triwulan II 2021 (Sella Panduarsa Gareta, 2021). Sektor ini menjadi sumber pertumbuhan terkuat sebesar 1,35%. Sektor manufaktur sendiri membukukan pertumbuhan 6,91% selama periode tersebut, meski mendapat tekanan dari pandemi Covid-19. Perusahaan manufaktur terdiri dari tiga sektor yaitu Industri Dasar dan Kimia, Aneka Industri, dan Industri Barang Konsumsi dimana menurut berita online Kontan.co.id akibat dari Covid 19 sektor yang paling sedikit terkena dampaknya adalah sektor industri barang dan konsumsi. Dilansir dari berita online Antaranews (2022) menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Industri farmasi yang merupakan subsektor dari industri barang dan konsumsi, secara nasional mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,81 persen selama pandemi Covid-19 dan nilai total yang dicatatkan industri farmasi nasional kurang lebih sebesar Rp90-95 triliun pada tahun 2021. Selain itu, fenomena penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi juga pernah terjadi di PT Bentoel International Investama Tbk. Dilansir dari berita online Kontan.co.id Lembaga Tax Justice Network



melaporkan perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penggelapan pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Akibatnya, negara bisa menderita kerugian sebesar \$14 juta per tahun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada tahun penelitian yang terbaru yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Selain itu, variabel independen dalam penelitian ini merupakan cara langsung yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dan juga menambahkan penelitian ini menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari masalah masalah diatas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh terhadap hukum serta tidak melakukan penyimpangan khususnya penghindaran pajak.

#### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menambah informasi dan pemantauan dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan wajib pajak badan pada entitas sektor manufaktur barang konsumsi.

## **2. Manfaat Teoritis**

### **a. Bagi akademis**

Dapat menjadi referensi atau rujukan dan pembandingan penelitian selanjutnya yang membahas pengaruh penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

### **b. Bagi Penulis**

Dapat memperluas pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu akuntansi terutama pajak tangguhan, *transfer pricing*, dan *leverage* untuk mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Teori Keagenan (Agency Theory) memandang sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut principal. Hubungan keagenan ada ketika satu pihak bertindak sebagai pihak yang menugaskan pihak lain (principal) untuk menyediakan layanan dan mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada pihak yang ditugaskan (agen) (Prasetya & Muid, 2022) . Dalam konteks korporasi atau perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan manajemen perusahaan adalah agen. Manajemen adalah pihak yang diberi mandat oleh pemegang saham untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, manajemen bertanggung jawab kepada pemegang saham atas semua pekerjaan mereka. Unsur penting dari teori keagenan adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Teori keagenan mengasumsikan bahwa klien dan agen bertindak untuk kepentingan terbaik mereka (Govindarajan & Anthony, 2005).

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen adalah untuk memaksimalkan keuntungan agen dengan syarat bahwa keuntungan dan insentif yang diterima prinsipal dikurangi. Oleh karena itu, suatu keputusan tidak akan pernah memuaskan prinsipal atau agen, masalah

keagenan akan memicu perilaku penghindaran pajak. Karena di satu sisi prinsipal menginginkan kenaikan melalui laba yang tinggi, di sisi lain agen menginginkan penurunan biaya pajak melalui laba yang rendah. Dari dua perspektif yang berbeda tersebut, muncul konflik antara otoritas pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak.

### 2.1.2 Pajak

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang. Sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma norma hukum untuk menutup biaya produksi barang barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Terdapat berbagai pengertian pajak menurut ahli diantaranya sebagai berikut (Sutedi, 2011).

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat timbal balik langsung dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
3. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari

sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

4. Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu, *Traite de la Science des Finances*, 1906, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
5. Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:

1. iuran/pungutan;
2. pajak dipungut berdasarkan undang-undang;
3. pajak dapat dipaksakan;
4. tidak menerima kontra prestasi;
5. untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pajak badan sendiri merujuk pada pajak penghasilan (PPh) badan, yakni pajak atas penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh sebuah badan usaha selama satu tahun pajak.

### 2.1.3 Tax Avoidance

Menurut Lyons dalam Suandy, (2008) "*Tax avoidance is a term that describes the legal arrangement of taxpayers' affairs in order to reduce their tax obligations*". Penghindaran pajak atau tax avoidance

merupakan suatu perbuatan hukum yang berbeda dengan penyelundupan pajak. Biasanya perusahaan menggunakan strategi atau cara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ambiguitas dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh ambiguitas tersebut. dalam hukum perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan “masalah perpajakan” teknis yang masih (secara hukum) berada dalam batas-batas peraturan perpajakan. Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara mentaati peraturan yang berlaku, yang bersifat perundang-undangan dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Negara tidak bisa mengambil tindakan hukum, sekalipun praktik penghindaran pajak ini berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Tujuan dari penghindaran pajak adalah memanipulasi usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan besarnya keuntungan setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan salah satu unsur pengurang keuntungan (Prastiyanti & Samudra Mahardhika, 2022) .

Menurut Komite Keuangan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), penghindaran pajak memiliki beberapa ciri atau ciri, yaitu:

1. Ada unsur desain buatan yang tampak seperti desain yang berbeda, padahal tidak ada, dan ini terjadi tanpa adanya faktor kendali.
2. Peraturan seperti ini seringkali mengeksploitasi celah hukum atau menerapkan peraturan perundang-undangan untuk berbagai tujuan yang bertentangan dengan isi undang-undang yang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga merupakan salah satu bentuk dari sistem ini, dimana penasihat pada umumnya mengungkapkan alat atau cara untuk menghindari pajak dengan syarat wajib pajak merahasiakannya.

#### 2.1.4 Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah beban pajak yang ditunda atau manfaat pajak yang ditunda yang akan meningkatkan atau menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan ini disebabkan oleh perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dan standar akuntansi keuangan (komersial). Perbedaan ini menyebabkan pendapatan atau beban yang diakui pada periode tertentu berbeda, tetapi pada akhirnya, jumlah pendapatan atau beban yang diakui secara keseluruhan sama antara fiskal dan komersial. Oleh karena itu, perbedaan ini disebut sebagai perbedaan sementara. Manfaat atau biaya pajak tangguhan tidak akan memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan aturan pajak saat ini.. Pajak tangguhan menurut PSAK No. 46, adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Menurut Baraja et al., (2019) pajak tangguhan adalah konsekuensi dari PPh yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan waktu antara perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta kerugian fiskal yang dapat digandakan di masa mendatang. Dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi, dampak dari PPh di masa yang akan datang harus diakui, dihitung, dan disajikan. Suatu perusahaan dapat membayar pajak yang lebih rendah saat ini, tetapi sebenarnya memiliki hutang pajak yang lebih besar di masa mendatang. Sebaliknya, suatu perusahaan dapat membayar pajak yang lebih tinggi saat ini, tetapi sebenarnya memiliki hutang pajak yang lebih kecil di masa mendatang. Pajak Tangguhan terdiri atas:

1. Aktiva Pajak Tangguhan atau Deferred Tax Assets (DTA)

Aktiva Pajak Tangguhan, juga dikenal sebagai Aktiva Pajak Tangguhan, adalah jumlah pajak penghasilan yang akan dikembalikan pada periode mendatang sebagai akibat dari adanya;

- a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*).
- b. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

Setiap tanggal neraca harus melakukan penilaian kembali Aktiva Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets). Ini dilakukan untuk menentukan apakah aktiva pajak tangguhan (Deferred Tax Assets) dapat dipulihkan dalam periode mendatang. Aktiva pajak tangguhan, atau aktiva yang ditunda pajak, harus disajikan dalam neraca berbeda dari aktiva yang tidak lancar. Aktiva pajak tangguhan, juga dikenal sebagai aset pajak tertunda, dihitung berdasarkan pajak peraturan yang berlaku; dampak perubahan peraturan yang terjadi di kemudian hari tidak dapat diprediksi atau dihitung dengan pasti. Standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode) dan cara pengukuran atau penilaian komponen laporan keuangan yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan (ketentuan perpajakan) berbeda dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan lainnya menyebabkan perbedaan temporer.

2. Kewajiban Pajak Tangguhan atau Deferred Tax Liabilities (DTL)  
Pengertian Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang karena perbedaan kena pajak temporer. Standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode) dan cara pengukuran atau penilaian komponen laporan keuangan yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan (ketentuan perpajakan) berbeda dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan lainnya menyebabkan perbedaan temporer. Kewajiban pajak tangguhan, juga dikenal sebagai kewajiban pajak tertunda, harus disajikan secara terpisah dari kewajiban pajak saat ini, yang disajikan dalam kewajiban tidak lancar.



Pengukuran kewajiban pajak tangguhan, juga dikenal sebagai aset pajak tertunda, didasarkan pada pajak peraturan yang berlaku; dampak dari perubahan peraturan pajak yang terjadi di kemudian hari tidak dapat diprediksi atau diestimasikan.

### **2.1.5 Transfer Pricing**

Transfer pricing pada dasarnya merupakan transaksi biasa yang dilakukan antar perusahaan terkait dalam menetapkan kebijakan transfer pricing atas transaksi baik berupa barang maupun jasa (Pohan, 2018) . Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebagai *transfer pricing*. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), harga transfer dalam transaksi antar anggota grup dalam perusahaan multinasional dapat menyimpang dari harga pasar wajar selama cocok bagi grupnya. Harga ini dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang bebas untuk mengadopsi prinsip apa pun yang tepat bagi perusahaan.

Di berbagai negara, transfer pricing memang legal untuk dilakukan oleh perusahaan., tetapi perusahaan seringkali menggunakan teknik ini untuk menghindari tagihan pajak yang harus dibayar oleh bisnis. Belum jelas apakah praktik transfer pricing di Indonesia sah atau tidak, tetapi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya ayat (3), mengatur transfer pricing. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberi wewenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (prinsip lengan lengan). Jika (i) Wajib Pajak

memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, maka hubungan istimewa terjadi; (ii) Wajib Pajak memiliki kekuasaan atas Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak memiliki kekuasaan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (iii) ada hubungan darah atau semenda antara Wajib Pajak dan Wajib Pajak secara langsung atau tidak langsung.

### **2.1.6 Leverage**

Kalbuana & Yuningsih, (2020) Rasio leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) yang gunanya untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Leverage adalah indikator tingkat keamanan pemberi pinjaman dan menunjukkan seberapa besar hutang membiayai aset perusahaan.

Menurut (Hery, 2016) Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar beban hutang perusahaan yang harus ditanggung untuk memenuhi aset. Rasio leverage biasanya digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Leverage adalah penggunaan aktiva dan dana perusahaan untuk membelanjai atau membiayai bisnis yang diperoleh dari kreditur luar perusahaan dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, leverage adalah utang yang diperoleh dari luar. Salah satu rasio yang digunakan adalah *debt to asset* (DAR), yaitu suatu perbandingan antara nilai total hutang, atau seluruh hutang, dengan total aset.

### **2.1.7 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat dihitung dengan menggunakan tingkat total aset dan omzet. Hal ini dapat menunjukkan keadaan perusahaan dimana perusahaan yang lebih besar mempunyai keunggulan dalam sumber dana yang diterimanya untuk mendanai

investasinya guna menghasilkan keuntungan. Pengelompokan perusahaan berdasarkan ukuran perusahaan secara umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang mewakili ukuran kapasitas perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperolehnya (Aji & Atun, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, perusahaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Usaha kecil. Perusahaan kecil adalah badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang: (1) mempunyai jumlah kekayaan (total aset) tidak melebihi Rp20 miliar; (2) bukan merupakan anak perusahaan dan dikendalikan oleh suatu badan selain usaha menengah/kecil; (3) bukan merupakan reksa dana.
2. Perusahaan Menengah/Besar. Usaha Menengah/Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan usaha tahunan. Usaha ini mencakup perusahaan nasional (BUMN atau swasta) dan perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, usaha dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan ekonomi perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang mandiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang ditetapkan keluar dalam Undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang mandiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau perusahaan yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari perusahaan kecil atau besar menjadi perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih seluruhnya. atau hasil penjualan tahunan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang diselenggarakan oleh badan usaha yang kekayaan bersih atau penjualan tahunannya lebih tinggi dibandingkan dengan usaha menengah, termasuk badan usaha milik negara atau swasta nasional, perusahaan patungan, dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di bidangnya. Indonesia.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis meninjau penelitian sebelumnya yang relevan dan terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	(Anggraini et al., 2019)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi	Beban Pajak Tangguhan, Penghindaran Pajak, dan Komite Audit	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Komite Audit memoderasi terhadap penghindaran pajak
2.	(Cendani & Sofianty, 2022)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Gender Diversity terhadap	Beban Pajak Tangguhan, Gender Diversity, dan Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan keragaman gender

		Penghindaran Pajak		berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3.	(Akbar et al., 2022)	Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Pajak Tangguhan, Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Tax Avoidance	Hasil uji t menunjukkan bahwa Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, Transfer Pricing tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tax Avoidance dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tax Avoidance. Hasil uji F menunjukkan bahwa Pajak Tangguhan, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance
4.	(Pratomo & Triswidyaria, 2021)	Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance	Transfer pricing, karakter eksekutif, dan tax avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing dan karakter eksekutif secara simultan berpengaruh terhadap praktik tax avoidance. Secara parsial, transfer pricing berpengaruh

				positif terhadap praktik tax avoidance, yang dikontrol dengan profitabilitas dan leverage
<b>5.</b>	(Sofian & Djohar, 2022)	Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)	Transfer Pricing, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Tax Avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial transfer pricing, intensitas modal, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa transfer pricing, intensitas modal dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance
<b>6.</b>	(Yohana et al., 2022)	Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer	Transfer Pricing, Customer Concentration, Komisaris Independen, dan	Penelitian ini menunjukkan transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, customer concentration

		Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen	Penghindaran Pajak	terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Komisaris Independen terbukti tidak dapat memoderasi pengaruh transfer pricing dan customer concentration terhadap penghindaran pajak
7.	(Prasetya & Muid, 2022)	Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas, Leverage, dan Tax Avoidance	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance, (2) Leverage berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.
8.	(Arliani & Yohanes, 2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional, Transfer, Leverage, Dan Penghindaran Pajak	variabel leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan institusional, transfer pricing, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan (SIZE), dan return on assets (ROA) tidak memiliki

				pengaruh terhadap penghindaran pajak
<b>9.</b>	(Mahdiana & Amin, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Tax Avoidance	Berdasarkan hasil penelitian ini maka kesimpulannya adalah profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan ukuran perusahaan dan sales growth tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance
<b>10</b>	(Oktavia Erlin et al., 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance	Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Beban Pajak Tangguhan, dan Tax avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance, kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance



## 2.3 Pengembangan Hipotesis

Sugiyono, (2013) Hipotesis merupakan jawaban awal dari rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban baru didasarkan pada teori. Hipotesis disini adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 2.3.1 Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance

Pajak tangguhan, menurut PSAK No. 46, adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Pajak tangguhan juga dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan oleh bisnis di masa mendatang. Secara teoritis, jika beban pajak tangguhan yang harus dibayarkan tinggi, perusahaan akan membayar pajak penghasilan lebih rendah daripada yang seharusnya.

Akbar et al., (2022) menemukan bahwa pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat diperoleh kembali pada masa mendatang sebagai hasil dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasi. Tingkat pajak tangguhan yang lebih tinggi menunjukkan penundaan pajak yang lebih besar dari alokasi pajak antar periode yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini meningkatkan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Dimana jika ada beban pajak tangguhan, perusahaan dapat menggunakannya untuk menghindari pajak pada tahun yang dimaksud (Putri & Finatariyani, 2023) . Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al., (2019), Cendani & Sofianty, 2022), dan Akbar et al., (2022) dimana beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance***

### 2.3.2 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

*Transfer pricing* digunakan untuk menghindari pajak dengan cara mentransfer keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia kepada anak perusahaan di negara-negara yang bebas pajak atau tarif pajak rendah, yang biasa disebut sebagai negara surga pajak. Secara teori keagenan, perusahaan yang melakukan *transfer pricing* berfungsi sebagai agen, dan negara yang menghasilkan pembayaran pajak perusahaan berfungsi sebagai prinsipal. Tujuan agen melakukan *transfer pricing* adalah untuk membantu perusahaan menghindari pajak, di mana pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan lebih tinggi daripada yang seharusnya dibayar sebelum *transfer pricing*.

Menurut Arliani & Yohanes, (2023) perusahaan multinasional biasanya menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak mereka. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, karena pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Menurut penelitian Pratomo & Triswidyaria, (2021), Sofian & Djohar, (2022), dan Yohana et al., (2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini berarti bahwa semakin tinggi perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan pihak relasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah akan lebih terdorong untuk menghindari pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah:

**H2 : *Transfer Pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance***

### 2.3.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

*Leverage* merupakan rasio yang memberikan gambaran besarnya utang yang dimiliki untuk membiayai aktivitas bisnis. Dalam teori keagenan, yang mencakup hubungan antara agen dan prinsipal, hubungan antara pemilik atau pemegang saham (principal) dan manajer (agent) berkaitan

dengan bagaimana manajer menggunakan hutang untuk membiayai operasional bisnis.


Ketika bisnis bergantung pada pembiayaan utang daripada pembiayaan ekuitas untuk kegiatan operasinya, bisnis tersebut akan memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Nailufaroh et al., (2022) Penggunaan hutang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan bunga, biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak. Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang, sehingga *leverage* lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Muid, (2022), Hitijahubessy et al., (2022), dan Mahdiana & Amin, (2020) yang menyatakan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah:

**H3 : *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance***

## **2.4 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini menggunakan empat faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Empat faktor itu adalah Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dijadikan variabel kontrol dan tiga lainnya sebagai variabel independen. Masing masing faktor akan diukur sesuai dengan pengukuran yang ada dalam penelitian penelitian sebelumnya.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022. Pemilihan periode 2019 hingga 2022 dikarenakan untuk meneliti perusahaan manufaktur dengan tahun terbaru dan pada tahun itu pula perusahaan manufaktur mengalami pertumbuhan meskipun terjadi pandemi covid19.

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah merupakan metode pengambilan *non probability sampling* yang mana peneliti memastikan kutipan ilustrasi dengan cara mengidentifikasi identitas tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu memberikan respon terhadap kasus penelitian (Lenaini, 2021). *Non probability sampling* adalah adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2013). Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur sektor barang konsum yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan dengan lengkap laporan keuangan tahunan selama periode 2019 sampai 2022
2. Perusahaan yang tidak pernah delisting pada periode penelitian yaitu tahun 2019 sampai 2022.
3. Data yang dibutuhkan terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian ini tersedia.
4. Perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Seleksi Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi di Indonesia	48
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan dengan lengkap laporan keuangan tahunan selama periode 2019 sampai 2022	(0)
2.	Perusahaan yang delisting pada periode penelitian yaitu tahun 2019 sampai 2022.	(0)
3.	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian	(9)
4.	Perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi	(13)
	<b>Jumlah Perusahaan</b>	<b>26</b>
	<b>Periode Penelitian</b>	<b>4</b>
	<b>Total Sampel Tahun Pengamatan</b>	<b>104</b>

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun penelitian yaitu 2019 sampai dengan 2022 melalui website resmi BEI dan website resmi perusahaan sampel.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ada dua, yaitu:

1. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah tentang menggali konsep dan memahami teori dari literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari tinjauan pustaka berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, temuan penelitian, sumber referensi, dan manual, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang sudah tersedia atau terdokumentasi, adapun data tersebut berupa *annual report* perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan 2022 yang dipublikasikan di website resmi BEI yaitu <https://www.idx.co.id/> dan website resmi perusahaan sampel.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel akan menguraikan definisi dari masing masing variabel penelitian yang digunakan beserta cara pengukurannya. Berikut adalah penjelasan dari masing masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau sering disebut variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel bebas dari penelitian ini adalah tax avoidance (Y).

Penghindaran pajak adalah upaya pengurangan pajak yang dilakukan secara halal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, dimana cara dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan guna mengurangi besarnya pajak menjadi mengurangi hutang pajak. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR yang dihitung dengan rumus sebagai berikut (Dwi Anggriantari & Purwantini, 2020):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2013). Variabel ini juga disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Pajak Tangguhan ( $X_1$ )

Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diizinkan. Akuntansi pajak dan akuntansi keuangan pada dasarnya bekerja sama untuk menentukan hasil operasi bisnis dengan menghitung keuntungan dan biaya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar alat untuk mentransfer sumber daya (fungsi budgeter), tetapi juga sering digunakan untuk memengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan, dan lain-lain (fungsi mengatur), yang kadang-kadang memungkinkan untuk menyimpang dari standar akuntansi keuangan (Anggraini et al., 2019). Adapun rumus untuk menghitung pajak tangguhan adalah:

$$\text{Pajak Tangguhan} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Aset} - 1}$$

#### 2. *Transfer Pricing* ( $X_2$ )

*Transfer pricing* adalah merupakan harga yang diperhitungkan untuk penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan khusus jika harga pasar wajar digunakan (Pohan, 2018). Perusahaan sering menggunakan praktik *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan ke perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan khusus dan berada di negara lain dengan tarif pajak yang rendah. Perhitungan *transfer pricing* menurut (Arliani & Yohanes, 2023) :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$



### 3. *Leverage* ( $X_3$ )

*Leverage* menunjukkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan dan menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. *Leverage* juga menunjukkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal dan asetnya. Biasa *leverage* dihitung menggunakan rasio, dimana rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar berdasarkan kemampuan modalnya (Mahdiana & Amin, 2020). Adapun untuk menghitung *leverage* adalah dengan menggunakan DAR (*Debt To Asset Ratio*) :

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

#### 3.4.3 Variabel Kontrol

Andri Wijaya et al., (2020) Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dijaga konstan sedemikian rupa sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah manajemen laba.

Menurut Mariani & Suryani, (2021) Ukuran perusahaan ini merupakan salah satu cara yang digunakan mengontrol adanya motivasi perusahaan dalam keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan adanya ukuran perusahaan kita dapat mengkategorikan perusahaan sebagai perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Salah satu yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan ukuran perusahaan yaitu dapat dilihat dari total aset yang dimilikinya. Sulaeman, (2021) bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaannya

#### ***Log Total Aset***

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yaitu suatu teknik statistik untuk mempelajari pengaruh fungsional variabel terikat terhadap sekumpulan variabel bebas. Sebelum melakukan

regresi, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan alat analisis yang tersedia. Alat statistik IBM SPSS Statistics 26 digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan persamaan berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1PT + \beta_2TP + \beta_3L + \beta_4UP + \epsilon$$

Keterangan:

TA	= Tax Avoidance
$\alpha$	= Konstanta
PT	= Pajak Tangguhan
TP	= <i>Transfer Pricing</i>
L	= <i>Leverage</i>
UP	= Ukuran Perusahaan
$\epsilon$	= Error Term

Hubungan antara variabel independen, yaitu Pajak Tangguhan (PT), *Transfer Pricing* (TP), *Leverage* (L), dan variabel kontrol Ukuran Perusahaan (UP) terhadap variabel tax avoidance (TA) yang akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dari aplikasi *software* SPSS. Pengolahan data meliputi perhitungan dan analisis data berdasarkan model penelitian yang ditentukan. Sebelum mengambil kesimpulan apa pun dalam penelitian ini, perlu dilakukan analisis data untuk memastikan keakuratan hasil penelitian

### 3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode untuk menggambarkan dan memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel dalam suatu penelitian. Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan umum mengenai masalah yang dianalisis agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Statistik deskriptif dapat memberikan informasi tentang ukuran pusat data, ukuran distribusi data, tren cluster, dan ukuran situs. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sebaran dan perilaku data sampel penelitian dengan memeriksa nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi masing-masing variabel independen dan variabel dependen (Muchson, 2017).

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Untuk uji asumsi klasik pada penelitian ini terdapat empat bentuk yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Ghozali, (2021) Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi salah satu atau kedua variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau tidak normal. Jika suatu variabel tidak terdistribusi normal, hasil uji statistik akan menurun. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov secara signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

#### **3.5.2.2 Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali, (2021) Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Dampak dari multikolinearitas ini adalah tingginya variabel dalam sampel. Artinya kesalahan standarnya besar. Oleh karena itu, ketika diuji koefisiennya, nilai t-hitung mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linier antara variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel dependen.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat ditentukan dengan menggunakan nilai toleransi dan nilai varians inflasi faktor (VIF). Nilai toleransi mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dengan demikian, nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, karena  $VIF = 1/\text{toleransi}$ , dan menunjukkan kolinearitas yang

tinggi. Nilai toleransi 0,10 atau nilai VIF dibawah 10 digunakan sebagai nilai batas.

### **3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat penyimpangan yang tidak menyenangkan pada residu dari satu observasi ke observasi lainnya dalam suatu model regresi. Apabila variansi residu tidak sama maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot yaitu jika titik-titik pada garis diagonal menyebar secara acak pada bagian bawah maupun bagian atas nilai 0 terhadap sumbu Y maka, tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **3.5.2.4 Uji autokorelasi**

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan pengguna pada model regresi linier pada periode  $t$  dan pada periode sebelumnya atau periode  $t-1$  (Ghozali, 2021). Jika model regresi bebas dari autokorelasi maka dapat dikatakan model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik

Dalam penelitian untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi, menggunakan metode run test. Metode run test memiliki ambang batas signifikansi 0,05. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan autokorelasi; nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan autokorelasi.

### 3.5.3 Uji Hipotesis

#### 3.5.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Nilai  $R^2$  yang rendah atau mendekati 0 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Ketika nilai  $R^2$  tinggi atau mendekati 1, maka variabel independen memiliki semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

#### 3.5.3.2 Uji Statistik t

Subtes menentukan apakah setiap variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Subtesnya dapat dilihat pada perbandingan t-statistik dengan t-tabel angka. Jika nilai t-statistik lebih besar dari angka t-tabel, maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap penugasan variabel. Selain itu, subtes juga dapat diketahui dengan menggunakan angka probabilitas dari t-statistik. Jika angka probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , maka variabel independen dianggap mempunyai korelasi yang signifikan dengan variabel keterlibatan.

#### 3.5.3.3 Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berhubungan linear terhadap variabel dependen. Selain itu, uji F digunakan untuk melihat indikasi uji parsial t (Ghozali, 2021). Tingkat yang digunakan adalah 0,5 atau 5%, jika nilai signifikan  $F < 0,05$  berarti variabel independen sekaligus mempengaruhi variabel dependen atau sebaliknya. Uji F simultan (uji simultan) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Kondisi uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya seluruh variabel bebas/independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat/terikat.
2. Jika nilai signifikan  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  berarti seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak tangguhan, *transfer pricing*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2022. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa:

1. Faktor pajak tangguhan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Barang dan Konsumsi Tahun 2019 -2022. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,279 dan nilai t hitung sebesar 1,090  $<$  t-tabel yaitu 1,989. Ini dikarenakan perbedaan komersial pada waktu yang lalu tidak akan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sampel.
2. Faktor *transfer pricing* dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Barang dan Konsumsi Tahun 2019 -2022. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,301 dan t hitung sebesar -1,041  $<$  t-tabel yaitu 1,989. Ini dikarenakan perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi wajib membuat dokumen penentuan harga transfer atau *transfer pricing document*.
3. Faktor lainnya yaitu *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Barang dan Konsumsi Tahun 2019 -2022. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi  $> 0,005$  yaitu sebesar 0,280 dan nilai t hitung sebesar 1,087  $<$  t-tabel yaitu 1,989. Ini karena rasio DAR perusahaan sampel menunjukkan hasil yang baik yakni sebesar 30%.

## 5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini masih banyak ditemukan kekurangan dan juga keterbatasan dari penelitian, yang kedepannya dapat menjadi perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini memiliki waktu penelitian yang terbatas yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Dan juga tahun penelitian pada penelitian ini berada pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan data menjadi tidak normal dikarenakan pada penelitian ini menggunakan laba perusahaan sebagai salah satu cara untuk menghitung rasio. Dimana laba perusahaan pada masa pandemi Covid-19 ada yang sangat tinggi dan juga rendah.
2. Penelitian ini hanya melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini menggunakan 3 faktor *tax avoidance* dari banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian dan juga memperluas objek perusahaan dengan menambah sektor usaha lainnya.
2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan atau menggunakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.
3. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya tidak menggunakan tahun yang terkena dampak Covid-19.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., & Atun, F. F. (2019). Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3).
- Akbar, M., Rinaldi, M., & Eka Prasetya, S. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Sosial, Humaniora, Dan Teknologi*, 644–657.  
<https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek>
- Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real State Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Pareso Jurnal*, 3(4), 757–774.
- Andri Wijaya, R., Pratiwi, H., Permata Sari, D., & Suciati, D. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EKOBISTEK*, 9(1), 29–40.
- Anggraini, T., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1.
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 3(1), 17–32. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Baraja, L. M., Basri, Y. Z., & Sasmi, V. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 191–206.  
<https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4853>
- Cendani, D. I., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1356>
- CNN Indonesia. (2020, November 20). Studi: Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp6.046 T. Retrieved May 14, 2024, from ekonomi website:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201120095447-532-572222/studi-penghindaran-pajak-rugikan-ekonomi-global-rp6046-t>

- Dwi Anggriantari, C., & Purwantini, A. H. (2020). Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology Magelang. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS Ver26* (pp. 1–506).
- Govindarajan, V., & Anthony. (2005). *Management Control System*. Penerbit Salemba Empat.
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2012*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6882>
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Cetakan I*. PT. Grasindo. Hitijahubessy,
- W. I., Sulistiyowati, S., & Rusli, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 01–10. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.676>
- Intan, K. (2020, April 20). Sektor manufaktur ditopang industri barang konsumsi. Retrieved May 14, 2024, from [kontan.co.id](https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-manufaktur-ditopang-industri-barang-konsumsi) website: <https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-manufaktur-ditopang-industri-barang-konsumsi>
- Jonathan, R., & Pandu Iswanto. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 187–197. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.254>
- Kalbuana, N., & Yuningsih, S. (2020). Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia, Malaysia, Dan Singapura. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroski*, 10(2).
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mariani, D., & Suryani. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i12.497>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis*:

*Journal of Economics and Business*, 4(1), 39.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>

Muchson, M. (2017). *Statistik Deskriptif*. Guepedia.

Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., Mahardini, N. Y., Studi, P., Universitas, A., Raya, S., & Keresponden, E. (2022). The Impact of Leverage, Managerial Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance (Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajemen, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46.

Naufal Fikri Yusuf. (2022, March 24). Industri farmasi nasional tumbuh 10,81 persen selama pandemi. Retrieved May 14, 2024, from Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/2780309/industri-farmasi-nasional-tumbuh-1081-persen-selama-pandemi>

Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 408–421.

Nugraheni, P. W., & Mustikawati, R. I. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 9(4), 17–38.

Oktavia Erlin, L., Sutarjo, A., & Lady Silvera, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI*, 1(2). <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2>

Panjaitan, T. T., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 – 2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 195–206. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2331>

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>

Permani, Y., Setiono, H., & Fitri Isnaini, N. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitability Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 16–31.

Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, Dan Penerapan*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap

Tax Avoidance. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(1), 1–6.  
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Prastiyanti, S., & Samudra Mahardhika, A. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4).  
<https://jurnal.universitaspurtribangsa.ac.id/index.php/jimmmba/index>

Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50.  
<https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p39>

Prima, B. (2019, May 8). Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta. Retrieved May 14, 2024, from kontan.co.id website: <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>

Putri, Z. I., & Finatariyani, E. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL PUNDI*, 7(2), 201. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i2.496>

Sella Panduarsa Gareta. (2021, August 6). Industri manufaktur primadona pendongkrak ekonomi triwulan II 2021. Retrieved May 14, 2024, from Antara News website: <https://www.antarane.ws.com/berita/2311858/industri-manufaktur-primadona-pendongkrak-ekonomi-triwulan-ii-2021>

Sofian, F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). In *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)* (Vol. 1, Issue 1). [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (Edisi 4). Salemba Empat.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. ALFABETA.

Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2).

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.

Usman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>

Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.20.1.

Wulandari, N. D., Sari, L. P., & Subaida, I. (2022). Pengaruh Intensitas Modal

Terhadap Tax Avoidance Dengan Konservatisme Akuntansi Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di BEI Periode 2016-2020. *Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*.

Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>

Yusuf Imam Santoso. (2020, November 24). Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp 68,7 triliun, ini kata Dirjen Pajak. Retrieved May 14, 2024, from [kontan.co.id website: https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak](https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak)